**PPKN**

**BAB 1 - KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

1. **MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**
2. **Pengertian Hak**
* **Hak** merupakan semua hal yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban.
* **Hak warga negara** merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
* **Hak asasi** sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
1. **Pengertian Kewajiban**
* **Kewajiban** adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
* **Kewajiban** **warga negara** dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?
* **Kewajiban asasi** merupakan kewajiban dasar setiap orang terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi.

1. **SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA**
2. **Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila**

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sila Pancasila** | **Kewajiban** |
| 1. | Ketuhanan Yang Maha Esa | 1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing2) mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang 3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. |
| 2. | Kemanusian yang Adil dan Beradab | 1) memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; 2) mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya3) mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain4) melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan |
| 3. | Persatuan Indonesia | 1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; 3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia; 4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; serta5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa |
| 4. | Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan | 1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan 3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.  |
| 5. | Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | 1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar; 2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan 3) suka bekerja keras. |

1. **Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila**

Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Hak atas Kewarganegaraan Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.
2. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam undang-undang agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak.
4. Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.
5. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya.
6. Kemerdekan Memeluk Agama Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
7. Pertahanan dan Keamanan Negara Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
8. Hak Mendapat Pendidikan Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
9. Kebudayaan Nasional Indonesia Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
10. Perekonomian Nasional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas lima ayat, yaitu sebagai berikut. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
11. Kesejahteraan Sosial Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal ini terdiri atas empat ayat, yaitu sebagai berikut. (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

**3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila**

Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang- yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sila Pancasila** | **Sikap Positif yang Ditunjukkan** |
| 1. | Ketuhanan Yang Maha Esa | a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.c. Tidak memaksakan suatu agamadan kepercayaan kepada orang lain. |
| 2. | Kemanusian yang Adil dan Beradab | a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.b. Saling mencintai sesama manusia.c. Tenggang rasa kepada orang lain.d. Tidak semena-mena kepada orang lain.e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.f. Berani membela kebenaran dan keadilan.g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. |
| 3. | Persatuan Indonesia | a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara .c. Cinta tanah air dan bangsa.d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. |
| 4. | Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan | a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 5. | Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.b. Menghormati hak-hak orang lain.c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.f. Rela bekerja keras.g. Menghargai hasil karya orang lain. |

**C. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.**

1. **Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**
* Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
* Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
* Sikap tidak toleran
* Penyalahgunaan kekuasaan
* Ketidaktegasan aparat penegak hukum
* Penyalahgunaan teknologi.
1. **Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara**
* Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” belum sepenuhnya dilaksanakan.
* Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
* Makin maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
* Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
* Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
* Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya
1. **Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**
* Membuang sampah sembarangan
* Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
* Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
* Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
* Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling

**D. PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
* Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
* Mengoptimalkan peran lembaga lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
* Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
* Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
* Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
* Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
* Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

**BAB 2 – PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

1. **Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum**
2. **Konsep perlindungan dan Penegakan Hukum**
* Menurut **Andi Hamzah**, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup
* Fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.
* **Simanjuntak** mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
* Unsur-Unsur Perlindungan Hukum:
	+ 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
		2. Jaminan kepastian hukum.
		3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
		4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.
* Contoh Perlindungan Hukum:
1. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual (HaKI) meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.
3. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
* Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan.

**2.    Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum**

* Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat **mewujudkan** hal-hal berikut:
	+ 1. **Tegaknya supremasi hukum**, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku.
		2. **Tegaknya keadilan**, mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.
		3. **Mewujudkan perdamaian** dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan dan aturan yang berlaku dilaksanakan.
* Menurut **Soerjono Soekanto**, **keberhasilan** proses perlindungan dan penegakan sangat bergantung pada beberapa factor:
1. **Hukumnya.** Undang-undang yang dibuat **tidak boleh bertentangan** dengan ideologi negara. Penyusunan undang-undang dibuat **haruslah menurut ketentuan** yang mengatur kewenangan pembuatan undan-gundang sebagaimana diatur dalam **konstitusi negara**. Undang-undang haruslah dibuat **sesuai dengan kebutuhan dan kondisi** masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
2. **Penegak hukum**, penegak hukum harus **menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing** yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. **Masyarakat**, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. **Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,** mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
5. **Kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik sehingga dianut, dan yang dianggap buruk dihindari.

**B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian**

1. **Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri**)

Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
13. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
14. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
15. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
16. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
17. menghormati hak asasi manusia.

**2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia**

* **Di Bidang Pidana**
1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
* **Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

* **Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum**
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

   **3.** **Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berikut:

1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak

boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib

memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

  **4. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut.Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan.

1. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
5. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
5. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.

 **5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang

sebagai berikut.

1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK perpedoman pada

asas sebagai berikut.

1. *Kepastian hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. *Keterbukaan*, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. *Akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Kepentingan umum*, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. *Proporsionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

**C. Dinamika Perlindungan Hukum**

1. **Berbagai kasus pelanggaran hukum**

pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

pelanggaran hukum hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap:

1. aturan agama
2. dasar negara
3. konstitusi negara
4. norma-norma sosial

Ketidakpatuhan hukum dapat disebabkan oleh:

1. sudah dianggap sebagai kebiasaan
2. hukum sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan

contoh pelanggaran aturan:

1. lingkungan keluarga
	* mengabaikan perintah orang tua
	* mengganggu saudara
	* ibadah tidak tepat waktu
	* bangun kesiangan
	* nonton tv sampai larut malam
2. lingkungan sekolah
	* menyontek ketika ulangan
	* datang ke sekolah terlambat
	* bolos mengikuti pelajaran
	* tidak memperhatikan penjelasan
	* tidak berpakaian rapi
3. lingkungan masyarakat
	* mangkir dari tugas ronda
	* tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas
	* main hakim sendiri
	* mengkonsumsi obat-obatan terlarang
	* judi
4. lingkungan bangsa dan negara
* tidak memiliki KTP
* tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas
* melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain
* melakukan aksi teror

**2. macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum**

1. **Tegas** : adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Contoh : hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup

* Hukuman pokok
	1. Hukuman mati
	2. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu
* Hukuman tambahan
	1. Pencabutan hak hak tertentu
	2. Perampasan barang barang tertentu
	3. Pengumuman keputusan hakim
1. **Nyata** : adanya aturan yang secara material telah di tetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.

Contoh : pasal 338 KUHP, menyebutkan “ barang siapasengaja merampas nyawa orang lain,diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sanksi hukum diberikan oleh negara ,melalui lembaga peradilan. Sanksi social diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, maka ada satu jenis sanksi lain yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin diri kita sendiri.jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan, tentu dalam batin terdapat rasa bersalah. Hal ini membebani jiwa dan pikiran. Sanksi ini merupakan jalan terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan

**3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum**

* Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk :
1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku
2. Mempertahankan tertib hukum yang ada
3. Menegakkan kepastian hukum

* Ciri ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya
1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain
3. Tidak menyinggung perasaan orang lain
4. Menciptakan keselarasan
5. Mencerminkan sikap sadar hukum
6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum
* Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku
1. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga

1. Mematuhi perintah orang tua

2. Ibadah tepat waktu

3. Menghormati anggota keluarga

4. Melaksanakan aturan yang telah disepakati keluarga

1. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah

1. menghormati kepala sekolah,guru, dan karyawan

2. memakai pakaian seragam yang telah ditentukan

3. tidak menyontek ketika ulangan

4. memperhatikan penjelasan guru

5. mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku

1. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat
2. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat
3. Bertugas ronda
4. Ikut serta kerja bakti
5. Menghormati tetangga di sekitar
6. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat
7. Membayar iuran warga
8. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara
9. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
10. Memiliki KTP
11. Memiliki SIM
12. Ikut serta kegiatan pemilihan umum
13. Membayar pajak
14. Membayar retribusi parkir